



Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

Jalan Soekarno Hatta, Batu Tambun Desa Tarempa Selatan 29791 085374496975

www.anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

Izin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy NIB
2. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan
3. Kartu Identitas dan/atau Surat Kuasa
4. Fotocopy Izin Lingkungan (Amdal/ UKL- UPL/DPLH/DPPL/SPPL) , Izin Lokasi, Izin Pengambilan Air (SIPA)
5. Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan oleh Pelaku Usaha
6. Dokumen Mengenai Tata Letak (Layout) industri keseluruhan dan Penandaan unit yang berkaitan dengan pengelolaan Air Limbah
7. Neraca Air dan Air Limbah yang Menggambarkan Keseluruhan Sistem yang Berkaitan dengan Pengelolaan Air Limbah
8. Dokumen Mengenai Deskripsi dari Sistem IPAL
9. Dokumen yang Menjelaskan Upaya yang dilakukan dalam melakukan Pengelolaan Air Limbah
10. Dokumen Uraian Penanganan Kondisi Darurat Pencemaran Air
11. Prosedur Operasional Standar Tanggap Darurat IPAL
12. Fakta Integritas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke PTSP, membawa berkas persyaratan lengkap, dan mengajukan surat permohonan untuk mendapatkan izin pembuangan air limbah ke air permukaan ke PTSP;
2. Petugas PTSP memeriksa kembali kelengkapan persyaratan, dan menyampaikan surat permintaan pemeriksaan teknis ke Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup untuk mendapatkan rekomendasi penerbitan izin pembuangan air limbah ke air permukaan;
3. Tim Teknis DishubLh memeriksa kembali kelengkapan persyaratan. Dan mengeluarkan rekomendasi penerbitan izin pembuangan air limbah ke air permukaan;
4. Petugas PTSP menerbitkan surat izin pembuangan air limbah ke air permukaan;
5. Petugas Loker menyerahkan surat izin pembuangan air limbah ke air permukaan kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian



Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

Jalan Soekarno Hatta, Batu Tambun Desa Tarempa Selatan 29791 085374496975

www.anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

22 Hari kerja

(1). Penerimaan berkas 1 hari, (2). Penelitian teknis dan pemeriksaan lapangan 14 hari , (3). Persetujuan izin oleh Tim Koordinator 3 hari, (4) Proses rekomendasi dikeluarkan 3 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3

Pengaduan Layanan

Pos Pengaduan Lingkungan